

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Tambahan berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga.

1. Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana, menurut Zainal Abidin Farid, (1995:1) yaitu sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi hukuman bagi mereka yang mewujudkannya. Menurut Teguh Prasetyo, (2010:9) hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan. Bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Pengertian hukum pidana dari dua pendapat tersebut dapat diberikan batasan sebagai peraturan hukum yang dibentuk oleh negara dan berisi tentang larangan, perintah yang disertai sanksi pidana apabila ada pelanggaran aturan tersebut.

Pengertian pidana, menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia (2002:399) dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Menurut Andi Hamzah, (2008:119) adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat

Bahasa Edisi Keempat (2012:551), hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, dan hukuman adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, hasil atau akibat menghukum.

2. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disinonimkan dengan tindak pidana. Delik berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat (2012:308) delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Delik atau perbuatan pidana menurut Moeljatno, (1993:54) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Delik atau perbuatan pidana dalam prakteknya dibedakan menjadi dua yaitu delik biasa dan delik aduan.

Menurut Moeljatno, (1993:76) delik biasa adalah delik yang belakangan ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang

merupakan delik biasa tadi, sehingga delik biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak dilakukan atas dasar adanya pengaduan sehingga disebut delik bukan aduan atau delik pokok. Contohnya Pasal 362 KUHP adalah pencurian biasa dan Pasal 363 KUHP adalah pencurian yang dikualifisir, yaitu karena cara melakukannya diwaktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang, maupun karena objeknya adalah hewan. Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan biasa, sedangkan Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP, Pasal 355 KUHP dan Pasal 356 KUHP adalah penganiayaan yang dikualifisir, karena caranya, objeknya maupun akibatnya adalah lebih khusus daripada penganiayaan biasa.

Menurut Teguh Prasetyo, (2010:57) yang disebut dengan delik aduan menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia (2002:196) dalam bahasa Belanda disebut *klachtdelict* adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau yang terkena. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan dan delik aduan *relatif* karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban. Menurut Fockema Andreae, dalam Kamus Istilah Hukum (1997:241), *klachtdelict* adalah delik pengaduan, pada delik pengaduan jaksa hanya dapat melakukan penuntutan jika orang yang dirugikan (*gelaedeerde*) mengajukan pengaduan untuk penuntutan.

3. Laporan dan Pengaduan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana, (lihat ketentuan Pasal 1 butir 24, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, (lihat ketentuan Pasal 1 butir 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Menurut Andi Hamzah, (2008:6), yang dimaksud dengan pengadu dalam Bahasa Belanda disebut *aanklager, klachtgerechtigde* (orang yang berhak mengadu) adalah orang yang berdasarkan undang-undang berhak mengajukan pengaduan, misalnya korban delik permukahan/ perzinahan (suami atau isteri), atau penghinaan (orang yang dihina). Pengaduan tersebut dapat dicabut oleh pengadu.

Pencabutan aduan atau yang disebut juga dengan *intrekking van klacht* menurut Pasal 75 KUHP adalah penarikan kembali pengaduan yang harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

4. Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jenis hukuman yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

a) Pidana Pokok dalam KUHP

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

1) Pidana mati atau disebut dengan *doodstraf* atau *death penalty* adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 10 KUHP). Pidana mati adalah pidana terberat berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia.

2) Pidana penjara menurut Adamichazawi, (2007:32) adalah pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan seumur hidup atau untuk sementara waktu yang harus dijalani narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.

- 3) Pidana kurungan atau disebut *hechtenis* menurut Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan daripada pidana penjara.
 - 4) Pidana denda atau disebut dengan *boete, geldboete, fine* menurut Adamichazawi, (2007:40) adalah pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (lihat Buku III KUHP) baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri.
 - 5) Pidana tutupan sebagaimana disampaikan oleh Adamichazawi, (2007:43) adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Biasanya pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.
- b) Pidana Tambahan dalam KUHP

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, (2008:121) adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut

Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, (2002:65) dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP).

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1)

KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan.

Hak-hak yang dicabut menurut Adamichazawi, (2007:44-45) adalah sebagai berikut:

- (1). hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- (2). hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- (3). hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4). hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- (5). hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- (6). hak menjalankan mata pencaharian.

2) Pidana perampasan barang tertentu menurut Adamichazawi,

(2007:49-50) adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

- a) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, (2002:88) dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, (2002:182) dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim menurut Adamichazawi, (2007:53-54) adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

c) Pidana Percobaan.

Pidana percobaan sering disebut juga dengan pidana bersyarat dalam bahasa Belanda disebut *voorwaardelijke veroordeling*. Menurut Adamichazawi, (2007:54), dalam praktek hukum yang disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. (lihat Pasal 14 a KUHP sampai dengan Pasal 14 f KUHP). Maksud dari penjatuhan pidana bersyarat

ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara. Artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu, yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya dalam arti bukan penjahat sesungguhnya. Menurut Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat, (1985:63) menjelaskan bahwa pidana bersyarat tersebut bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.

Di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun.
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda.
- 3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Dalam Pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Pasal 492 KUHP, Pasal 504 KUHP, Pasal 506 KUHP dan Pasal 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun. Di dalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

5. Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

a) Pidana Pokok dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Laporan Penelitian Fungsionalisasi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Paulinus Soge (2007:5) menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menganut *single track system* atau sistem satu jalur, penjatuhan (*stelsel*) sanksinya hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukuman atau hanya sanksi pidana, dan sanksi pidana pokok yang digunakan adalah pidana penjara dan denda, sedangkan perumusan sanksi menggunakan perumusan alternatif, ada yang menggunakan pidana maksimal dan minimal dan ada yang hanya pidana maksimal.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan fisik dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yaitu dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan psikis dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) sampai dengan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu dalam hal perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan seksual dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling

sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). “

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu dalam hal pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan penelantaran dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).”

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut merupakan delik biasa.

- b) Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pilihan kepada hakim, untuk menghukum pelaku kekerasan dengan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Dalam penjelasan Pasal 50 huruf b tertulis sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga”.

c) Konseling dan Tujuannya

Elli Nurhayati, (2002:1-2), dalam Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Konseling Berwawasan Gender, menyampaikan definisi konseling adalah sebagai pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Konseling adalah sebuah proses interaksi dua orang (atau lebih) yaitu antara konselor atau orang yang memberikan konseling dengan klien atau konseli atau orang yang memiliki persoalan, melalui metode wawancara dengan bersifat terarah, terkendali, terbatas dan ada kontraknya. Tujuannya memecahkan masalah atau mencari solusi, untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan masalahnya, dengan demikian konseling adalah bentuk pertolongan yang berfokus pada kebutuhan dan tujuan seseorang.

Tujuan konseling sebagaimana disampaikan oleh John McLeod (2006:13) di antaranya adalah sebagai berikut:

1. pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional, mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan (Freud: "*where id was, shall ego be*" [dimana ada id, maka disitu ada ego]);
2. klien lebih mampu berhubungan dengan orang lain yaitu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain, misalnya dalam keluarga dan tempat kerja;
3. kesadaran diri untuk menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri;
4. penerimaan diri, dengan pengembangan sikap positif, yang ditandai kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subyek kritik diri dan penolakan;
5. aktualisasi diri atau individualisasi, yaitu pergerakan ke arah pemenuhan potensi atau penerimaan integrasi bagian dari yang sebelumnya saling bertentangan;
6. pencerahan, yaitu membantu klien mencapai kondisi kesadaran spiritual yang lebih tinggi;
7. pemecahan masalah, yaitu menemukan pemecahan problem tertentu yang tak bisa dipecahkan oleh klien seorang diri, menuntut kompetensi umum dalam pemecahan masalah;
8. pendidikan psikologi, yaitu membuat klien mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku;

9. memiliki ketrampilan sosial, yaitu mempelajari dan menguasai ketrampilan sosial dan interpersonal seperti mempertahankan kontak mata, tidak menyela pembicaraan, asertif atau pengendalian kemarahan;
10. perubahan kognitif yaitu memodifikasi atau mengganti kepercayaan yang tak rasional atau pola pemikiran yang tidak dapat diadaptasi, yang diasosiasikan dengan tingkah laku penghancuran diri;
11. perubahan tingkah laku yaitu modifikasi atau mengganti pola tingkah laku yang maladaptif atau merusak;
12. perubahan sistem, yaitu memperkenalkan perubahan dengan cara beroperasinya sistem sosial (contoh :keluarga);
13. penguatan, yaitu berkenaan dengan ketrampilan, kesadaran dan pengetahuan yang akan membuat klien mampu mengontrol kehidupannya;
14. restitusi, yaitu membantu klien membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak;
15. reproduksi/*generativity* dan aksi sosial, yaitu menginspirasi dalam diri seseorang hasrat dan kapasitas untuk peduli terhadap orang lain, membagi pengetahuannya, dan berkontribusi kebaikan bersama (*colective good*) melalui kesepakatan politik dan kerja komunitas.

Salah satu tujuan dari konseling adalah terwujudnya perubahan perilaku. Perubahan perilaku suami sebagai pelaku kekerasan menurut Nur Hasyim, (2010: 31-33) adalah suatu keadaan berubahnya perilaku suami sebagai pelaku kekerasan menjadi tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan perilaku tersebut di antaranya ditandai dengan adanya kesadaran mengenai konsep kelelakian, merumuskan konsep baru tentang laki-laki, dan mulai melakukan perubahan perilaku, bahwa tindakan kekerasan adalah melanggar hukum, dan pelaku sungguh menyesali perbuatannya. Pelaku dapat menunjukkan sikap menghormati terhadap perempuan, anak dan orang lain serta dapat mengendalikan

diri/emosi mengelola marah, sehingga dapat masuk/reintegrasi pada lingkungan keluarga dan mewujudkan keutuhan rumah tangga.

B. Suami, Isteri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Suami dan Isteri

Dalam Pasal 31 ayat (3) , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengertian suami dan isteri, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, pada ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih menerangkan mengenai peran suami dan isteri. Pasal 79 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian suami dan isteri sebagai berikut: suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, ketentuan tersebut juga menerangkan peran dari suami dan isteri. Pasal 80 ayat (1) KHI, menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (2012:1343) adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (isteri). Isteri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (2012:552) adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.

Pengertian rumah tangga menurut Statistik Dasar dari Badan Pusat Statistik, (2011:1) adalah seorang atau sekelompok orang yang

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); dan berkenaan dengan keluarga. (<http://www.artikata.com/arti-348328rumah+tangga.html>), Pasal 1 butir 30, Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan pengertian keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak terdapat pengertian mengenai suami dan isteri.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologis, kekerasan diartikan sebagai membawa kekuatan, sebagaimana disampaikan oleh I Marsana Windhu, (1992:2) kata kekerasan biasa dipakai untuk menerjemahkan bahasa Inggris “*violence*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (2012:677) kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan.

Tindakan kekerasan atau disebut juga dengan *geweld* adalah perbuatan yang menjadikan orang lain tidak berdaya atau tidak dapat

berbuat lain. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik *verbal* maupun *nonverbal* yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. (Elli Nur Hayati, 2000:25).

Kekerasan suami terhadap isteri yang dialami di lingkup rumah tangga menjadi persoalan yang serius di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia terdapat situasi, perempuan tidak pernah aman dan terlepas dari segala bentuk tindak kekerasan. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan terjemahan dari frase *domestic violence* yang merupakan persoalan kekerasan berbasis gender paling sering dihadapi perempuan di dunia. *World Health Organization* (WHO) melaporkan dalam surveinya, terdapat 10-69% perempuan mengalami kekerasan psikis dari pasangannya, dan terdapat 40-70% perempuan korban pembunuhan yang dibunuh oleh pasangannya (*Prevalence of Domestic Violence*: 2006:1). Pada tahun 2005, WHO melakukan penelitian dan survei dengan responden sejumlah 24.000 perempuan di sepuluh negara di dunia yaitu Bangladesh, Brazil, Ethiopia, Jepang, Namibia, Peru, Samoa, Thailand, Serbia, Montenegro, Tanzania. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa lebih dari 50% perempuan yang tinggal di Bangladesh, Ethiopia, Peru dan Tanzania melaporkan mengalami kekerasan psikis maupun seksual dari pasangannya. Angka yang paling tinggi di Ethiopia 71% dan hanya

Jepang yang laporan angka kekerasan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan di lingkup rumah tangga kurang dari 20%. Berdasarkan survei tersebut 13 sampai dengan 61% perempuan atau isteri mengalami kekerasan psikis dari pasangannya atau suaminya, sedangkan 6 sampai dengan 59% perempuan mengalami kekerasan seksual dari pasangannya (*World Health Organization, 2012:1*).

Menurut Widiartana, (2010:65-66) dalam disertasinya yang berjudul Keadilan Restoratif Dalam Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu upaya pembaharuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya peanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa hal baru yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut diantaranya adalah dibukanya peluang pemidanaan terhadap suami/isteri yang melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya yang sudah dewasa (Pasal 46 juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dirumuskannya hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan atas penderitaannya (Pasal 10 dan Pasal 39 juncto Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengenai hak korban untuk mendapatkan upaya pemulihan atas penderitaan yang dialaminya, dirumuskannya ancaman sanksi pidana

minimal khusus baik untuk pidana penjara maupun pidana denda, untuk kekerasan dalam rumah tangga tertentu (Pasal 47 dan Pasal 48), serta dirumuskannya adanya sanksi pidana tambahan yang baru (Pasal 50).

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan definisi tentang keluarga, yang dimaksud dengan keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Menurut Moerti Hadiati Soeroso, (2012:61) Pengertian rumah tangga secara umum merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Rumah tangga biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau isteri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

b. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan menurut Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

c. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan pengertian yang masuk dalam lingkup rumah tangga sebagai berikut:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tertulis sebagai berikut : yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, misalnya mertua, menantu, ipar, besan dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga faktanya terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dan dekat. Hubungan tersebut

dikarenakan hubungan perkawinan maupun hubungan darah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelaku kekerasan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ditentukan secara jelas bahwa siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Suami sebagai pelaku kekerasan adalah suami yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Akibat yang timbul adalah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri. Suami sebagai pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

a. Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Pasal 44 ayat (1)

sampai dengan ayat (4)) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 7, (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, termasuk di dalamnya pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b, (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

d. Penelantaran Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang berupa penelantaran atau menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku baginya ia berkewajiban memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga dapat berupa

pembatasan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketergantungan ekonomi, atau memberikan larangan bagi seseorang untuk bekerja yang layak sehingga kehidupan seseorang tergantung kepada orang yang melarang tersebut.

C. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Teori Struktural Fungsional, Teori Konflik dan Teori Pemidanaan yaitu Teori Relatif.

1. Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional berangkat dari analogi sistem biologi yang melihat jasad atau badan sebagai sebuah sistem. Badan terdiri dari kesatuan komponen-komponen pembentuk yang bekerjasama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan diri. (Ritzer, 2009: 21). Berdasarkan analogi tersebut, para ahli mengamati masyarakat sebagai sebuah rangkaian komponen beserta fungsinya masing-masing yang saling mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat sebagai suatu sistem, dan bagian terkecil dari sistem masyarakat adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak, dimana masing-masing anggota keluarga tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi sehingga akan saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar anggota keluarga.

2. Teori Konflik

Istilah teori konflik berasal dari bahasa Inggris, yaitu *conflict theory*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *conflict theorie*. Dalam bahasa Latin, konflik adalah berasal dari kata *configere* yang berarti saling memukul. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu lembaga keluarga tidak selamanya akan berada dalam keadaan yang statis atau dalam kondisi yang seimbang (*equilibrium*), namun juga mengalami kegoncangan di dalamnya. Menurut teori konflik masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya (Ritzer, 2009:26). Karena pertentangan (konflik) bisa terjadi antara anggota-anggota dalam keluarga, dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi antara suami dengan isteri dalam lingkup rumah tangga yang berakibat pada terjadinya kekerasan terhadap isteri.

3. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang dipergunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah dengan teori relatif (teori tujuan), teori relatif memandang, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Menurut teori relatif pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, tetapi bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus

dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan (Teguh Prasetyo, 2010:93).

